

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana pembangunan Kabupaten Padang Pariaman, perlu mengatur rencana aksi yang berkaitan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu mengatur koordinasi rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 - 2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

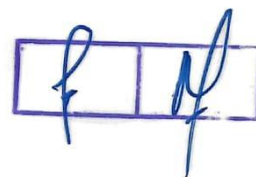
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
6. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Penerapan SPM adalah pelaksanaan standar pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
9. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat Renaksi Penerapan SPM Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target Penerapan SPM.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.



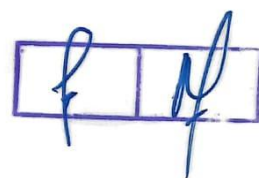
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
21. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pasal 2

Renaksi Penerapan SPM Tahun 2025-2029 Daerah digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan daerah dalam upaya pencapaian SPM di Daerah.

Pasal 3

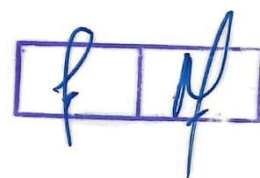
- (1) Renaksi Penerapan SPM Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :



- a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat kondisi umum wilayah;
 - c. bab III memuat kebijakan nasional dan tim penerapan SPM;
 - d. bab IV memuat program prioritas pemenuhan SPM, penghitungan kebutuhan pembiayaan SPM dan permasalahan;
 - e. bab V memuat strategi dan kebijakan pencapaian SPM; dan
 - f. bab VI memuat mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPM.
- (2) Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bupati mengordinasikan Penerapan SPM di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM.
- (3) Dalam mengordinasikan penerapan SPM sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati membentuk Tim Penerapan SPM dengan susunan terdiri atas:
 - a. penanggung jawab dijabat oleh Bupati;
 - b. wakil penanggung jawab dijabat oleh wakil Bupati;
 - c. ketua dijabat oleh sekretaris Daerah;
 - d. wakil ketua dijabat oleh kepala badan perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - e. sekretaris dijabat oleh kepala bagian tata pemerintahan dan kerjasama.
- (4) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM;
 - b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
 - c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;



- f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
 - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM Daerah;
 - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM Daerah;
 - i. mengoordinasikan pemantauan SPM dan evaluasi SPM Daerah;
 - j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/ kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
 - l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
 - m. melakukan rapat secara berkala; dan
 - n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
- (5) Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Tim Penerapan SPM Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota dan sekretariat bersama SPM di tingkat pusat.

Pasal 5

- (1) Untuk membantu tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibentuk sekretariat tim.
- (2) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di unit kerja sekretariat daerah yang mempunyai tugas di bidang pemerintahan.

Pasal 6

- (1) Laporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.



Handwritten signature in blue ink over a rectangular box, likely representing the official signature of the Bupati (Regent).

Pasal 7

Laporan Penerapan SPM disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali secara elektronik melalui aplikasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal ...

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parik Malintang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA ACARA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ... NOMOR...

